

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Pada saat sekarang ini pajak merupakan pendapatan terbesar dalam suatu negara, khususnya negara Indonesia hampir 75% penerimaan negara saat ini bersumber dari pajak. Menurut **Halim, Bowono dan Dara (2014:1)** Pajak adalah arus uang ke kas negara yang dipungut berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik khusus atau kontraprestasi secara langsung yang dapat di tunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran secara umum demi kemakmuran rakyat. Melalui pajak pemerintah dapat menjalankan program-programnya dan digunakan sebagai alat dalam mencapai tujuan untuk mendapat penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin sebagai pembangunan nasional, pembangunan infrastruktur, aset-aset publik, dan fasilitas umum lainnya.

Sumber pajak di Indonesia tersebut berasal dari Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dan Wajib Pajak Badan. Di Indonesia telah banyak perusahaan yang tergolong sebagai Wajib Pajak Badan dari berbagai macam sektor industri **Jessica dan Toly (2014:2)**. Perusahaan sebagai Wajib Pajak Badan mempunyai kewajiban untuk membayar Pajak Penghasilan. Namun usaha optimalisasi penerimaan pajak oleh pemerintah ini juga memiliki beberapa kendala. Salah satu kendala adalah penghindaran pajak (*Tax Aggressiveness*) atau segala sesuatu yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan biaya perusahaan. Tingginya pajak terutang yang

harus di bayarkan membuat perusahaan meminimalkan beban pajak terutang yang besar tersebut **Jessica dan Toly (2014:2)**.

Gambar 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2013 -2017
(Dalam Milliaran Rupiah)



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Bareksa.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tersebut, dapat dilihat pada 5 tahun terakhir realisasi penerimaan pajak sangat jauh dari target pemerintah. Besarnya realisasi penerimaan pajak salah satunya pada tahun 2016 adalah sebesar Rp 1.105 miliar dari target yang ingin dicapai sebesar Rp 1.355 miliar, jumlah tersebut berada pada angka 81,55% sehingga 18,45% masih belum terpenuhi. Namun pada tahun 2017 terdapat penurunan yang sangat signifikan yaitu realisasi penerimaan pajak hanya sebesar Rp 601 miliar dari target yang ingin dicapai sebesar Rp 1.472 miliar jumlah tersebut hanya angka 40,83% dari target.

Adapun contoh lain PBV adalah terdapat pada perusahaan perusahaan properti yang mengalami penurunan dikutip dari RTI Business. PT Ciputra Development Tbk (CTRA) turun 40 poin atau 3,01 persen menjadi Rp 1.290. PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN), turun 12 poin atau 5,31 persen menjadi Rp 214. Selanjutnya, PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) turun 75 poin atau 4,09 persen menjadi Rp 1.760. PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) turun 30 poin atau 5,61 persen menjadi Rp 505. PT Alam Sutera Realty Tbk (ASRI) turun 18 poin atau 4,55 persen menjadi Rp 378. PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) turun 45 poin atau 3,81 persen menjadi Rp 1.135. Sebelumnya, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), Tito Sulistio, mengatakan melemahnya IHSG beberapa hari terakhir tidak akan berlangsung lama.

Fenomena terjadi pada PT Ciputra Development Tbk (CTRA) seperti yang dikutip dalam RTI business dapat dilihat mengenai pertumbuhan nilai perusahaan yang diukur dengan Earning Per Share (EPS) secara year over year. menunjukkan bahwa pada periode 2012-2016 PT Ciputra Development Tbk (CTRA) mengalami penurunan nilai dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012 perusahaan memiliki pertumbuhan nilai sebesar 81,36%, kemudian pada tahun 2013 mengalami penurunan nilai menjadi 65,80%, penurunan nilai berlanjut hingga tahun 2014 yaitu menjadi 35,65%, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2015 perusahaan mengalami penurunan hingga mencapai minus yaitu sebesar -4,15%, penurunan ini masih berlanjut sampai pada periode 2016 sebesar -33,28%.

Berbagai upaya manajemen perusahaan yang dirancang khusus untuk meminimalkan beban pajak secara agresif merupakan fenomena yang umum di seluruh negara. Hal ini menyebabkan perusahaan menganggap pajak sebagai biaya yang akan mengurangi keuntungan perusahaan. Kondisi inilah yang menyebabkan banyak perusahaan mencari cara untuk mengurangi biaya pajak yang dibayar dan tidak menutup kemungkinan perusahaan akan menjadi agresivitas dalam perpajakan **Prasista dan Ery (2016:2122)**. Tindakan agresivitas pajak atau yang sering disebut sebagai agresivitas pajak perusahaan merupakan suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak baik legal (*tax avoidance*) maupun ilegal (*tax evasion*) **Andianto dan Achmad (2017:863)**.

Menurut **Andrianto dan Achmad (2017:864)** Agresivitas pajak merupakan tindakan yang rentan dilakukan perusahaan-perusahaan besar di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Tindakan pajak agresif merupakan tindakan yang ditujukan untuk menurunkan laba kena pajak melalui suatu perencanaan pajak baik legal (*tax avoidance*) maupun ilegal (*tax evasion*), hal ini merupakan hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas Negara, sehingga apabila hal ini dilakukan secara terus-menerus oleh perusahaan maka Negara akan mengalami kerugian yang cukup besar dalam penerimaan dari sektor pajak.

Menurut **Ratmono dan Winarti (2015:17)** Agresivitas Pajak didefinisikan sebagai semua upaya yang dilakukan oleh manajemen untuk menurunkan jumlah beban pajak dari yang seharusnya dibayar oleh perusahaan. Salah satu penyebabnya adalah karena wajib pajak badan dapat melakukan perencanaan pajak. Sistem

perencanaan pajak di Indonesia menganut *Self Assessment System*. Menurut **Halim (2014:7)** *Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan dan membayar sendiri pajak terutang yang seharusnya dibayar. Upaya wajib pajak badan untuk menentukan beban pajaknya telah menggambarkan tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan.

Menurut **Jessica dan Agus (2014:2)** pandangan masyarakat mengenai perusahaan yang melakukan tindakan agresivitas dianggap telah membentuk suatu kegiatan yang tidak bertanggung jawab secara sosial dan tidak sah. Dalam Undang-Undang RI No. 40 tahun 2007 pasal 74 mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan, tertulis bahwa “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”. Sebutan lain bagi tanggung jawab perusahaan adalah *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Corporate Social Responsibility (CSR) mulai dikenal sejak awal tahun 1970an. Definisi CSR menurut **World Business Council in Sustainable Development** adalah komitmen berkelanjutan perusahaan untuk berperilaku etis dan berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi yang berkelanjutan serta meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat. CSR merupakan kumpulan kebijakan dan praktek yang berhubungan dengan stakeholder, nilai-nilai yang sesuai peraturan hukum, penghargaan masyarakat dan lingkungan serta komitmen dunia usaha untuk berkontribusi dalam

pembangunan berkelanjutan. CSR merupakan suatu bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan baik dalam bentuk penjagaan lingkungan, partisipasi pembangunan, norma masyarakat, dan berbagai macam bentuk tanggung jawab sosial lainnya **Yunistiyani dan Tahar (2016:6)**.

Menurut **Lestari (2015:5)** *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, pekerja, pegawai, keluarga, komunitas lokal dan masyarakat guna meningkatkan kualitas hidup. *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah sebuah komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas melalui praktik-praktik bisnis yang arif dan kontribusi sumber-sumber perusahaan.

Menurut **Segala dan Dwi (2015:2)** perusahaan yang mempunyai peringkat yang rendah dalam *Corporate Social Responsibility (CSR)* dianggap sebagai perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial sehingga dapat melakukan strategi pajak yang lebih agresif dibandingkan perusahaan yang sadar sosial. Oleh karena itu *Corporate Social Responsibility (CSR)* berpengaruh terhadap tingkat agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Tindakan yang dilakukan oleh perusahaan agresivitas pajak dapat mengubah persepsi masyarakat menjadi negatif. Hal ini karena perusahaan dibebani tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang akan memberi dampak negatif dimata masyarakat apabila perusahaan tidak melakukan tanggung jawabnya dimana perusahaan bertindak sebagai agen moral (*moral agent*) dalam suatu masyarakat.

Kesadaran perusahaan untuk melaksanakan *Corporate Social Responsibility (CSR)* dalam kegiatan operasinya berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Jika perusahaan semakin menyadari pentingnya *Corporate Social Responsibility (CSR)*, maka perusahaan akan semakin menyadari betapa pentingnya kontribusi perusahaan, dalam membayar pajak, bagi masyarakat umum. Menurut **Yoehana (2013:1726)** Semakin tinggi tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* maka semakin rendah agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan. Namun menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh **Jessica dan Agus (2014:11)** mengungkapkan *Corporate Social Responsibility (CSR)* tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Aktivitas perusahaan pada dasarnya tidak terlepas dari kontrak sosial dengan masyarakat. Menurut **Segala dan Dwi (2015:2)** Tanggung jawab sosial perusahaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* sebagai bentuk kepedulian dalam rangka mensejahterakan masyarakat terhadap dampak dari semua kegiatan korporasi. Tanggung jawab ini merupakan komitmen perusahaan untuk mempertanggung jawabkan dampak dari aktivitas yang dilakukan dalam aspek ekonomi, sosial dan lingkungan serta menjaga agar dampak tersebut memberi manfaat pada masyarakat dan lingkungannya. Selain untuk kepentingan memperoleh laba yang maksimal beberapa hal yang mempengaruhi perusahaan dalam besar kecilnya membayar pajak antara lain salah satunya adalah profitabilitas.

Menurut **Dewinta dan Putu (2016:1590)** Profitabilitas merupakan salah satu alat pengukur bagi kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas suatu perusahaan

menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan aset dan modal saham tertentu. Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah *Return On Assets (ROA)*. ROA berfungsi untuk mengukur efektifitas perusahaan dalam penggunaan sumber daya yang dimilikinya **Dewinta dan Putu (2016:1590)**. ROA digunakan karena dapat memberikan pengukuran yang memadai atas keseluruhan efektifitas perusahaan dan ROA juga dapat memperhitungkan profitabilitas

Return On Assets (ROA) merupakan salah satu pendekatan yang dapat mencerminkan profitabilitas suatu perusahaan **Prawira (2016:2)**. Semakin tinggi nilai ROA, semakin tinggi keuntungan perusahaan sehingga semakin baik pengelolaan aset suatu perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan. Ketika laba yang diperoleh meningkat, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga perusahaan cenderung untuk melakukan *tax avoidance* **Dewinta dan Putu (2016:1590)**.

Maka tingkat profitabilitas perusahaan berpengaruh negatif dengan tarif pajak efektif karena semakin efisien perusahaan, maka perusahaan akan membayar pajak yang lebih sedikit sehingga tarif efektif perusahaan tersebut menjadi lebih rendah **Prawira (2016:3)**. Perusahaan dengan tingkat efisiensi yang tinggi dan memiliki pendapatan tinggi cenderung menghadapi beban pajak yang rendah. Rendahnya beban pajak dikarenakan perusahaan dengan pendapatan yang tinggi berhasil memanfaatkan keuntungan dari adanya intensif pajak dan pengurangan pajak lainnya **Prawira (2016:3)**.

Perusahaan tentunya tidak menginginkan mendapat pandangan negatif dari masyarakat, maka hal yang dapat dilakukan adalah dengan mengendalikan tingkat agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan. Salah satu upaya mengendalikan tindakan agresivitas pajak dengan cara melaksanakan *Corporate Governance (CG)* sehingga dapat mengawasi pengelolaan perusahaan oleh manajemen, termasuk dalam hal kebijakan perpajakan perusahaan. Menurut ***Turnbull Report Corporate governance*** suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelolan risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang **Efendi (2016:2)**

Menurut **Violita dan Mustamu (2016:108)** *Corporate Governance* merupakan tata kelola perusahaan yang menunjukkan arah kinerja perusahaan melalui hubungan berbagai partisipasi dalam perusahaan, sehingga akan meminimalkan agresivitas pajak. Ketika suatu perusahaan telah menerapkan *corporate governance* yang baik maka akan menciptakan kinerja perusahaan yang efektif dan akan berdampak pada keputusan untuk yang efektif dalam menentukan kebijakan yang terkait besaran tarif pajak efektif perusahaan **Pranoto dan Ari (2016:474)**.

Menurut **Yunistiyani dan Afrizal (2016:8)** *corporate governance* adalah suatu sistem yang ada pada organisasi untuk membantu kinerja organisasi semaksimal mungkin dengan cara-cara yang tidak merugikan *stakeholder* organisasi tersebut. Penerapan *corporate governance* diperlukan agar tercipta efisiensi pasar, transparan dan konsisten sesuai peraturan perundang-undangan.

Prinsip *corporate governance* sebagai mana tertuang dalam Surat Keputusan BUMN Nomor. KEP 01/MBU/2011 pasal 3 dan 5, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kesejahteraan. Penerapan *corporate governance* dapat mendorong kepatuhan manajemen.

Menurut **Diantari dan Agung (2016:706)** menyatakan bahwa *corporate governance* memiliki andil dalam menetapkan keputusan termasuk dalam pajak perusahaan, sehingga manajemen tidak mempunyai celah melakukan agresivitas pajak. Proksi *corporate governance* dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional.

Kepemilikan Institusional disuatu perusahaan bertanggung jawab dalam memantau, mendisiplin dan mempengaruhi manajer. Sehingga semakin besar kepemilikan institusional yang dimiliki pihak institusi akan menyebabkan semakin besar tekanan yang diperoleh dari pihak manajemen perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak agar dapat memaksimalkan laba perusahaan **Zahirah (2017:3545)**.

Corporate governance merupakan sistem dan struktur yang mengatur hubungan antara pihak manajemen dengan pemilik baik yang memiliki saham mayoritas maupun minoritas di suatu perusahaan. *Corporate governance* berguna untuk melindungi investor dari adanya perbedaan kepentingan pemegang saham (*principle*) dengan pihak manajemen (*agent*). Masalah dalam *corporate governance* terjadi karena adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan. Dewan komisaris yang berperan sebagai agent dalam suatu perusahaan

diberi wewenang untuk mengurus jalannya perusahaan dan mengambil keputusan atas nama pemilik, namun agent tersebut memiliki kepentingan yang berbeda dengan pemegang saham.

Konsep *corporate governance* merupakan suatu tuntutan yang harus dihadapi suatu perusahaan yang telah *listing* di BEI. Oleh karena itu sangat penting bagi manajemen untuk menjalankan perusahaan dengan sebaik mungkin dan bagaimana seharusnya entitas tersebut dapat menempatkan dirinya di tengah-tengah masyarakat, bangsa dan negara serta menjadi contoh bagi perusahaan lainnya. Perkembangan *corporate governance* pada perusahaan akhir-akhir ini menunjukkan *trend* yang sangat baik dimana hampir seluruh perusahaan telah menerapkannya **Purwanto dan Widagdo (2016:473)**.

Corporate governance dalam suatu perusahaan bertujuan agar terciptanya suatu tata kelola perusahaan yang baik, efektif dan efisien dimana dalam mekanisme *corporate governance* telah diatur penerapan-penerapan yang harus dilakukan oleh perusahaan agar perusahaan dapat terus berkembang, namun tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Perusahaan yang telah menerapkan *corporate governance* diharapkan menghasilkan kinerja yang baik dan efisien karena *corporate governance* dapat memberikan perlindungan efektif bagi para pemegang saham dan *stakeholder*. Kinerja perusahaan yang baik dapat diukur dengan laba yang diperoleh perusahaan, laba yang berkualitas adalah laba yang dapat mencerminkan kelanjutan *laba (sustainable earnings)* di masa depan **Pranoto dan Ary (2016:473)**.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu karena, beberapa hal baru yang terdapat dalam penelitian ini adalah: (1) Pengujian tingkat agresivitas pajak terhadap perusahaan perbankan di BEI dan (2) Pengujian antara *corporate governance* dengan agresivitas pajak dan profitabilitas. Berdasarkan uraian di atas maka judul yang akan diteliti, yaitu **”Pengaruh *Corporate Social Responsibility (CSR)* Dan *Return On Asset (ROA)* Terhadap Agresivitas Pajak Dengan *Corporate Governance* Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris Pada Perbankan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013 -2017)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Rendahnya realisasi penerimaan pajak tahun 2013 - 2017 dari target yang tidak wajar, sehingga menimbulkan kecurigaan adanya penghindaran pajak (agresivitas pajak).
2. Masih minimnya kesadaran wajib pajak khususnya wajib pajak badan dalam memenuhi tanggung jawab kepada negara yaitu membayar pajak sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Masih minimnya penerapan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* yang mengakibatkan kurangnya tanggung jawab sosial perusahaan.
4. Masih kurangnya upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghindari dalam pembayaran pajak.

5. Rendahnya kesadaran perusahaan dalam hal pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* yang memungkinkan perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak terhadap kewajiban pajaknya.
6. Pembayaran pajak dianggap tidak memberikan manfaat langsung terhadap perusahaan, oleh karena itu perusahaan lebih memilih untuk meminimalkan pajak yang ditanggung dengan penghindaran pajak secara agresivitas pajak.
7. Banyaknya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak menyebabkan kerugian bagi negara, karena pajak yang diterima oleh negara semakin kecil.
8. Ketidapatuhan wajib pajak dapat menimbulkan upaya penghindaran pajak.
9. Rendahnya tingkat transparansi perusahaan dapat menimbulkan upaya penghindaran pajak.
10. Rendahnya tingkat *independensi* perusahaan menimbulkan meningkatnya kecurangan dalam manajemen termasuk penghindaran pajak.

1.3 Batasan Masalah

Dengan melihat masalah yang ada, maka penulis membatasi permasalahan penelitian pada pengaruh pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dan *Return On Assets* terhadap agresivitas pajak dengan *Corporate Governance* sebagai variabel pemoderasi pada perusahaan perbankan yang terdaftar di (BEI) periode 2013-2017.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap agresivitas pajak pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ?

2. Bagaimana pengaruh pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap agresivitas pajak yang di moderasi oleh *Corporate Governace* pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ?
3. Bagaimana pengaruh *Return On Assets* terhadap agresivitas pajak pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ?
4. Bagaimana pengaruh *Return On Assets* terhadap agresivitas pajak yang di moderasi oleh *Corporate Governace* pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ?

1.5 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak yang di moderasi oleh *Corporate Governance* pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Return On Assets* terhadap Agresivitas Pajak pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh pengungkapan *Return On Assets* terhadap Agresivitas Pajak yang di moderasi oleh *Corporate Governance* pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.5.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat-manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Sebagai pengembangan ilmu dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengungkapan *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak.

2. Manfaat Bagi Penulis

Mengetahui apa saja ilmu yang selama ini belum pernah diketahui, menambah pengalaman dan pemahaman komponen apa saja yang mempengaruhi agresivitas pajak.

3. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti tau bahwa pada penelitian kali ini masih banyak kekurangan, maka dari itu untuk peneliti selanjutnya dapat lebih memperdalam kajian penelitiannya dan melengkapi kekurangan yang terdapat dalam penelitian ini dan penelitian sebelumnya.